

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Setiap kehidupan manusia ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Peristiwa yang tidak pasti itu dapat saja menguntungkan, tetapi mungkin bisa tidak menguntungkan. Apabila peristiwa yang tidak pasti itu ternyata menimbulkan kerugian, maka disebut risiko. Risiko selalu melekat dalam kehidupan manusia. Risiko dapat terjadi karena faktor aktivitas manusia itu sendiri dapat pula terjadi karena peristiwa alam seperti badai, banjir dan gempa bumi.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko tersebut, misalnya dengan: menghindari risiko, mencegah terjadi risiko atau mengalihkan risiko itu kepada pihak lain. Metode pengalihan risiko dalam bentuk asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko¹.

Usaha untuk mengatasi risiko sudah merupakan suatu kebutuhan umat manusia sejak dulu. Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan atau mengalami kerusakan terhadap harta benda miliknya, karena disebabkan oleh suatu peristiwa tidak pasti atau suatu peristiwa yang tiba-tiba

¹ Editor, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h.4

muncul tanpa adanya dugaan sebelumnya. Setiap orang yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat selalu berusaha menghindari risiko. Pada dasarnya risiko itu sendiri tidak dikehendaki kehadirannya, disinilah penting adanya asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko.

Asuransi atau pertanggungan, mulai ada sekitar tahun 356-352 SM. Masyarakat Yunani sudah mulai adanya pemikiran untuk menutup kemungkinan adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat adanya suatu peristiwa tidak pasti. Para pedagang diminta oleh menteri keuangan Yunani untuk membuat suatu persatuan, kemudian mereka mengumpulkan dana untuk menutup kerugian akibat peristiwa tidak pasti yang menimpa para pengusaha tadi. Selama dana ini tidak terpakai, digunakan oleh negara untuk membangun Negara kota dengan membeli peralatan-peralatan perang untuk memperkuat pertahanan Negara kota². Kemudian sekitar abad ke-13 di jazirah negara pantai muncul perbuatan dagang yang disebut *bodemerij*.

Bodemerij dilatar belakangi dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh bankir dengan pengusaha kapal. Hal ini karena kepentingan bankir untuk mengembangkan usahanya dan kepentingan pengusaha kapal (*Reeder*) untuk mengalihkan risiko tenggelamnya kapal akibat peristiwa tidak pasti (contohnya, bencana alam). Dalam perjanjian *Bodemerij* para bankir berjanji untuk membayar sejumlah uang seharga kapal beserta muatannya, kepada pengusaha kapal apabila kapal beserta muatannya musnah dalam pelayaran. Uang yang diterima pengusaha

². Wuri Ardiyani, *Catatan kuliah*.

kapal diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dibayarkan oleh bankir kepada pengusaha kapal . Sedangkan kalau kapal beserta muatannya selamat sampai tujuan maka jumlah uang yang telah diterima dimuka oleh pengusaha kapal harus dikembalikan kepada bankir ditambah dengan bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Secara filosofi perjanjian *bodemerij* hampir sama dengan asuransi. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni mengalihkan risiko kepada pihak lain. Perbedaan antara asuransi dengan *bodemerij* adalah pada asuransi saat perjanjian ditutup hanya ada janji akan menjamin pembayaran apabila kapal rusak, tetapi apabila kapal selamat maka pengusaha kapal tetap akan membayar premi. Sedangkan dalam *bodemerij*, pada saat perjanjian ditutup bankir harus sudah membayar sejumlah uang seharga kapal.

Perkembangan berikutnya terjadi pertumbuhan yang pesat dalam bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran terutama dinegara-negara Eropa barat, di Inggris pada abad ke-17, dan terus ke negeri Belanda. Perkembangan asuransi laut di negara-negara tersebut dapat dimaklumi, karena negara-negara tersebut banyak berlayar melalui laut ke negara seberang laut terutama daerah jajahan. Pada permulaan abad ke-19, asuransi laut dimasukkan kedalam kodifikasi *Wetboek Van Koophandel Nederland* (WvK), disamping asuransi laut dimasukkan juga pertanggungan kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi tentang hasil panen.

Pengertian asuransi ada pada Pasal 246 WvK, menentukan, asuransi atau pertanggungan adalah

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti”

Mengacu pada pengertian asuransi dalam Pasal di atas, Wirjono dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia³, membagi asuransi menjadi asuransi ganti-kerugian (*Schade-verzekering*), asuransi sejumlah uang (*Sommen-verzekering*), dan pertanggungan campuran antara asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang.

Asuransi kerugian adalah perjanjian mengganti kerugian yang diderita terjamin oleh penjamin yang dikarenakan terjadinya peristiwa tidak pasti. Yang digolongkan sebagai asuransi ganti-kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi laut dan asuransi pengangkutan di daratan.

Asuransi sejumlah uang adalah perjanjian pembayaran uang oleh penjamin kepada terjamin yang jumlahnya telah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Macam-macam Asuransi masuk golongan asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

Untuk mempermudah pemahaman kita tentang perbedaan antara asuransi ganti-kerugian dengan asuransi sejumlah uang, dapat dilihat dalam bukunya

³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermassa, Jakarta, 1991, h.4 (yang selanjutnya disebut Wiryono Prodjodikoro I)

Emmy Pangribuan, yang menjelaskan faktor pembeda asuransi ganti-kerugian dengan asuransi sejumlah uang, adalah sebagai berikut :⁴

1. Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan seseorang penanggung atau perusahaan pertanggungan jiwa, terhadap premi yang tiap-tiap tahun dibayarkan, nanti kalau ia meninggal dunia uang itu diberikan dalam jumlah tertentu kepada ahli waris yang ditinggalkannya, maka ia tidaklah dapat dikatakan bahwa terhadap ahli waris itu diberikan ganti-kerugian. Dalam hal ini mungkin juga bahwa ahli warisnya itu orang-orang yang berada, sedang semasa hidupnya ia tidak mempunyai hubungan dengan mereka, maka pemberian sejumlah uang itu bagi mereka adalah suatu kemujuran atau rezeki yang tiba-tiba menambah harta kekayaan yang sebenarnya sudah mereka miliki dengan cukup. Lain apabila dialah yang membiayai mereka selama hidupnya dan kalau ia meninggal maka ongkos hidup mereka akan terputus, sehingga pemberian sejumlah uang itu untuk waktu terbatas berfungsi sebagai pengganti atas pembeayaan-pembeayaan yang hilang bagi mereka.
2. Ternyata bahwa syarat "kepentingan" yang diharuskan oleh undang-undang ada pada pertanggungan kerugian, untuk pertanggungan jiwa adalah kurang diisyaratkan pada pertanggungan kerugian pada orang yang menerima sejumlah uang itu. Bandingkanlah dengan ahli waris yang kaya raya yang menerimanya.
3. Bahwa peristiwa yang menyebabkan adanya kewajiban membayar pada pertanggungan itu didalam pertanggungan jiwa adalah kematian dari tertanggung atau orang ketiga. Sedangkan kematian itu suatu hal yang sudah pasti akan terjadi. Lain halnya pada pertanggungan kerugian, sebab di sana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak diharapkan akan terjadi.

Selain dua macam golongan asuransi diatas, Wiryono menambah 1 macam lagi yakni, Asuransi campuran, asuransi ini adalah gabungan dari asuransi ganti-

⁴ Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok pertanggungan kerugian, kebakaran dan jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h.9-10 (yang selanjutnya disebut Emmy pangaribuan I)

kerugian dengan asuransi sejumlah uang, sehingga sering susah mengadakan batas yang tegas antara dua macam asuransi ini.

Fungsi asuransi yang pada awalnya sebagai lembaga peralihan risiko, kini disamakan dengan digabungkannya asuransi jiwa dengan produk investasi. Hal ini terjadi pada produk asuransi *unit-link*, yang penulis teliti

Perkembangan Asuransi *unit-link* pertamakali, diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1998 oleh 2(dua) perusahaan asuransi, yaitu Prudential Life Assurance dan Manulife Financial. Dalam jangka waktu lima tahun meningkat menjadi 16 perusahaan asuransi⁵. Kita dapat bayangkan betapa cepatnya perkembangan produk asuransi *unit-link* ini. Sebenarnya produk ini telah mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960 dan di Amerika Serikat tahun 1970. Karakteristik dari produk ini adalah memungkinkan pemegang polis mendapat dua manfaat sekaligus, manfaat asuransi dan manfaat investasi.

Terbentuknya produk *Unit-link* sendiri saat itu dipicu oleh terjadinya *booming* pada pasar modal dan mengarah pada ide pembentukan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan produk investasi. Produk yang sudah populer saat itu adalah *unit- trust* atau yang kita kenal dengan reksadana. Agar instrumen investasi ini dapat dijangkau secara individu, maka total investasinya dibagi dalam bentuk unit-unit yang dapat dibeli dan dijual dengan sangat mudah dan harganya dipublikasikan pada surat kabar.

⁵ Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit-link Dalam Konsep Dan Penerapannya*, Cetakan I, PP dengan PT. Asuransi Jiwasraya, 2004, h.12

Kebutuhan perusahaan jiwa untuk menginvestasikan dana dari pemegang polis ke dalam unit-unit instrumen investasi yang tersedia dan mudah dinilai dengan menciptakan peluang bagi perkembangan bisnis investasi terutama reksadana. Pengaitan dengan produk asuransi jiwa memungkinkan penetapan biaya yang lebih tinggi, sehingga para pemasar akan memperoleh komisi yang lebih tinggi dibandingkan hanya dengan menjual produk reksadana saja.

Pada awalnya perusahaan asuransi jiwa mengaitkan produk asuransi jiwa secara tidak langsung dengan produk investasi, tapi lambat laun produk-produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis asuransi jiwa. Produk ini kemudian dikenal dengan produk *unit-linked* dan berkembang sangat pesat.

Salah satu kelebihan *unit-link* adalah pemegang polis bisa leluasa mengatur uang yang telah ada dalam perusahaan asuransi, Pemegang polis bebas menentukan investasi yang dia pilih. Macam-macam pilihan produk *Unit-link* yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, yakni: dana saham, dana pendapatan tetap, dana campuran, dana kas atau pasar uang.

Adanya macam-macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, semakin memudahkan para tertanggung untuk menyimpan uang yang akan diinvestasikan. Tertanggung dapat memproteksi dirinya apabila terjadi peristiwa tidak pasti. Kelemahan dari asuransi ini adalah, produk-produk yang ditawarkan rata-rata bersifat fluktuatif.

Awal “ramai”nya *Unit-link* ini dengan adanya gugatan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) terhadap beberapa perusahaan asuransi

yang mengeluarkan produk *Unit-link* ini, YLKAI berdalih bahwa pembebanan kerugian investasi kepada si tertanggung, merupakan pengingkaran terhadap

definisi dan objek asuransi yang telah diatur dengan tegas dalam UU perasuransian⁶.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diajukan adalah:

- a. Apakah asuransi *unit-link* P.T *Prudential life* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum asuransi ?
- b. Bagaimana praktek asuransi *unit-link* di PT. Prudential Life ?

2. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang skripsi ini maka diperlukan suatu penjelasan terhadap judul skripsi ini, yaitu :” Perjanjian Asuransi *Unit-link* PT Prudential Life”.

Pengertian perjanjian, menurut Wirjono adalah⁷

Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu

Pengertian asuransi ada dalam rumusan Pasal 246 WvK,

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

⁶ Ricardo Simanjuntak, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-Nomor 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h.11

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung , 2000, h.4 (yang selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro II)

Black's Law Dictionary definisi tentang asuransi(assurance) adalah *the act or action of assuring e.g a pledge, guaranty or surety. A declaration tending to inspire full confidence.*

*The deed or instrument by which real property is conveyed, also the act of conveying such.*⁸

Pengertian *Unit-link* adalah produk yang dipasarkan asuransi jiwa yang merupakan devatif dari produk tradisional asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi⁹.

3. Alasan Pemilihan Judul

Praktik perusahaan asuransi yang semakin lama semakin berkembang menyebabkan produk-produk yang dikeluarkan, terkesan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang. Perkembangan asuransi *unit-link* ini, berawal dari Inggris dan masuk ke Indonesia pada tahun 1998¹⁰.

Pada tahun 1998 sampai sekarang telah ada lebih dari 17 perusahaan asuransi jiwa yang telah mengeluarkan produk asuransi *unit-link*. Melihat banyaknya permintaan dari konsumen untuk menggunakan produk asuransi *Unit-link*, menyebabkan semakin berkembangnya produk ini dalam masyarakat. Sedang pertanyaan yang belum dapat dijawab adalah, apakah asuransi *unit-link*

⁸ *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, Centennial Edition, 1891-1991, h.123

⁹ Ketut Sandra, *Op.Cit*, h.260

¹⁰ Produk *Unit-link* perlu diatur Undang-undang, Neraca, 4 Oktober 2001

telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum asuransi di Indonesia? Dan bagaimana prosedur pengajuan klaim dalam asuransi *unit-link*, mengingat asuransi ini adalah hal yang baru.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat menambah wawasan mengenai permasalahan hukum yang terdapat produk asuransi khususnya asuransi *unit-link*.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meninjau permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat secara khusus, lalu diterapkan dengan norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahannya.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat menganalisa bahan hukum primer, literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan asuransi, asuransi jiwa, asuransi *Unit-link*, maupun masalah lain yang terkait dengan pokok bahasan ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini diawali dengan pemahaman atas norma hukumnya, khususnya peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan pengajian permasalahan yang terdapat dalam berbagai literatur, dan dikaitkan dengan bagaimana praktek yang terjadi dalam perusahaan asuransi. Data yang telah diperoleh tersebut diseleksi, diklasifikasikan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga diperoleh bahan hukum yang relevan.

d. Analisa Bahan Hukum

Metode menganalisa yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam masyarakat, untuk selanjutnya akan dijadikan topik penulisan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan norma yang mengaturnya, setelah itu dilakukan sistematisasi masalah agar mudah untuk di cari jalan keluarnya. Baru kemudian menganalisa secara normatif, yaitu dengan menguraikan masalah yang timbul kemudian mengemukakan pandangan kita mengenai pemecahan atas masalah tersebut dari data-data yuridis yang telah di dapat sebelumnya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibuat sebagaimana suatu penulisan umumnya sehingga memudahkan untuk memahami. Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini disajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang ada yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang digunakan serta pertanggung jawaban sistematika.

Bab II : Karakteristik Perjanjian Asuransi. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab, sub bab pertama akan membahas pengaturan dan asas-asas hukum asuransi sub bab kedua membahas tentang karakteristik asuransi *unit-link*

Bab III : Asuransi Unit-link di PT. Prudential Life. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab, sub bab pertama akan membahas polis yang ada dalam asuransi *unit-link* di PT Prudential Life. Sub bab yang kedua membahas cara pengajuan klaim asuransi *unit-link* di PT Prudential Life.

Bab IV : Penutup. Pada Bab ini disajikan kesimpulan berdasarkan atas uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran sebagai pemecahannya.